Rumpun Ilmu: Sosial Humaniora

LAPORAN PENELITIAN PENELITIAN KEMITRAAN



MODEL NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PENGUSUL

BAGUS SARNAWA, S.H.,MHum NIDN 0021086802 M. HARIS AULAWI NIDN 0508066701 SINDY RIMBA AYU RAHMATIKA NIM 20150610396

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
AGUSTUS 2019

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KEMITRAAN

Judul Penelitian

: Model Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan

Kepala Daerah Sosial Humaniora

Nama Rumpun Ilmu

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap

Bagus Sarnawa, S.H., MHum

b. NIDN/NIK

0021086802/19680821199303 1 003 Lektor

c. Jabatan Fungsional d. Program Studi

Ilmu Hukum 085729278417

e. Nomor HP f. Alamat Surel

bagussarnawa@umy.ac.id

Anggota Peneliti

Haris Aulawi, S.H., MHum

a. Nama Lengkap b. NIDN/NIK

0508066701/19670608199202153011

c. Jabatan Fungsional

Lektor

d. Program Studi

Ilmu Hukum

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap

Sindy Rimba Ayu Rahmatika 20150610396

b. NIM

c. Program Studi

Ilmu Hukum

Biaya Penelitian

- Diusulkan ke UMY

Rp. 15.000.000,-

Yogyakarta, 19 Juli 2019

Mengetahui Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ketua Pengusul

Dr Leli Joko Suryono, S.H.MHum NIK 19681023199303153015

Bagus Sarnawa, S.H., MHum NIP 19680821199303 1 003

Menyetujui Wakil Dekan Bidang Akademik

awan, S.H., MCL., Ph.D NIK 19700706199904 153039

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Tinjauan Pustaka	
BAB III Metode Penelitian	25
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
BAB V Penutup	69
Daftar Pustaka	70

RINGKASAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu ASN harus netral. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014, netralitas ASN adalah bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam sejarahnya, pengaturan netralitas ASN dimulai pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik. Selanjutnya Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dan diperluas dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri yang Menjalankan Kewajiban Negara diluar Jabatan yang dipangkunya. Selanjutnya pada mas Orde Baru, Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Sedangkan pada masa Orde Reformasi diterbitkan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999, Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Netralitas, Aparatus Sipil Negara, Partai Politik